



**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN
TERENG LOMBOK BARAT)**

Khairillah¹, Ibnu Jazari², Ach.Faisol³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

¹Khairillah3009@gmail.com, ²jazari@unisma.ac.id,

³ ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

Underage marriage is not a new phenomenon, but what must be considered and observed in conducting a marriage like this is that the marriage will form a harmonious household or it will only end in things that are not desirable, because marriage is a relationship that must be fostered seriously and mental maturity and mental and physical readiness both in terms of cyclical and psychological in order to form a harmonious household. In Law number 1 of 1974 concerning marriage, it is explained that the minimum age of 19 years old men and women have reached the age of 16 years old may be married, the minimum age limit for a person to hold a marriage is regulated because to have marriage must have readiness and soul mature body so that the achievement of household harmony as the goal of marriage is the formation of an eternal family. In general, underage marriage does not go well and does not achieve household harmony because in addition to mentally and physically from a cyclical and psychological perspective that is not ready, it is also unprepared to bear the burden of the household and not ready to become parents, due to disharmony the ladder finally the marriage that has been built does not last long or ends with divorce, as happened in the Labuan Tereng Village community whose average marriage because it is not enough according to the Law ends in divorce, even though the marriage is valid according to the Islamic religion , mumayyiz, can be responsible and harmonious and the legal requirements for marriage are fulfilled, but the impact of the marriage also needs to be considered for the good of both parties. Therefore this study aims to find out underage marriage laws, the factors behind the occurrence of underage marriage, and the impact of underage marriages that occur in the Sasak community of Labuan Tereng Village.

Kata Kunci: *Pernikahan dibawah umur pada masyarakat sasak Desa Labuan Tereng,*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat utama bahkan termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan dalam pandangan hukum agama islam dan

masyarakat pada umumnya apabila telah mencapai umur yang ditentukan baik dalam Islam maupun Undang-undang serta seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut diindikasikan mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pernikahan itu tidak hanya dipandang sebagai satu jalan untuk membangun rumah tangga, melanjutkan keturunan akan tetapi pernikahan juga dianggap sebagai salah satu jalan untuk memperkuat tali silaturahmi serta meningkatkan dan memperluas ukhuwah islamiyah diantara sesama manusia.

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki hak dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan, pernikahan juga salah satu perkara yang didambakan setiap manusia adalah pernikahan sebab dengan pernikahan seseorang bisa mendapatkan keturunan yang sah menurut agama masing-masing, pengadilan agama maupun lembaga hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU NO. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menjelaskan bahwa Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang sah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi pernikahan itu suatu perkara yang sakral yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan terikat seumur hidup, maka pernikahan itu dilakukan dengan serius dan perlu banyak pertimbangan yang matang serta kesiapan mental serta psikis maupun psikologis sehingga mampu bertanggung jawab dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sehingga ketika dihadapkan oleh problem keluarga ia mampu menyelesaikannya dengan baik, tidak mendahulukan ego masing-masing yang akan berujung pada perceraian, karena pada dasarnya kedewasaan jiwa merupakan hal yang paling penting sebelum menempuh kehidupan rumah tangga. Pernikahan dibawah umur pada waktu seseorang belum siap mental maupun kedewasaan jiwa kerap kali mengakibatkan terjadinya permasalahan dikemudian hari bahkan tidak jarang yang berantakan dan berakhir dengan perceraian, beda halnya jika pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang sudah sama-sama dewasa mayoritas memberikan dampak positif untuk kehidupan rumah tangganya baik itu kedewasaan jiwa maupun kesiapan mental.

Mengenai batas usia minimal seseorang dapat menikah telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pada pasal 2 menerangkan bahwa "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita." (Pasal 7 ayat (1) dan

(2) Kitab Undang-Undang tentang perkawinan)” Jadi dispensasi pernikahan itu merupakan keringanan atau keonggaran yang diberikan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan namun salah satu calon mempelai belum mencapai umur sesuai yang telah di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang batas minimal umur boleh melangsungkan pernikahan, dispensasi pernikahan tersebut di ajukan oleh orang tua calon mempelai ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal.

Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.”(Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam).

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil balig bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil balig bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pemikiran yang dewasa.” (Muhammad Fauzil Adhim, 2002).”

B. Metode

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Objek penelitiannya ialah masyarakat suku Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak serta pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pernikahan dibawah umur yang terjadi pada daerah tersebut, serta data-data yang dapat digali bisa sebanyak mungkin. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2007:6) menerangkan bahwa deskriptif kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi atau dialami oleh subjeck penelitian seperti perilaku, kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai macam metode alamiah kemudian di jelaskan atau digambarkan terkait dengan hasil penelitiaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi, sedangkan teknik analisis data mengguakan Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data/Display, Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying, dan pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: Hukum pernikahan dibawah umur menurut hukum islam adalah sah asal sudah baligh, mumayyiz, bisa bertanggung jawab serta rukun dan syarat sahnya pernikahan di penuhi, akan tetapi dampak dari pernikahan tersebut juga perlu dipertimbangkan untuk kebaikan kedua belah pihak.

Menurut (Nasution,2009) menjelaskan bahwa imam mazdhab (fikih konvensional) mengatakan bahwa secara umum membolehkan pernikahan dini. Menurut imam Syafi'i jika ditinjau dari segi umur calon mempelai perempuan maka dapat dibagi menjadi tiga macam pernikahan, yaitu:“(1) pernikahan janda, (2) pernikahan gadis dewasa, (3) pernikahan anak-anak”, keterangan tersebut dilanjutkan bahwa: “bagi anak yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 15 tahun atau belum keluar darah haid, maka ayah boleh menikahkan anaknya tanpa seizinnya terlebih dahulu ini disebut (haq ijbar), dengan syarat tidak merugikan atau menguntungkan anak tersebut (ghoiro nuqson laha). Akan tetapi sebaliknya seorang ayah tidak boleh menikahkan anaknya jika merugikan atau hanya akan menyusahkan sang anak”. Menurut imam Syafi'i dasar penetapan hak ijbar ialah tindakan Nabi Muhammad saw yang menikahi Siti Aisyah ketika masih umur enam atau tujuh tahun, kemudian mengadakan hubungan setelah beliau (Sayyidatuna Aisyah) mencapai umur sembilan tahun. Kalau menurut hukum perdata pernikahannya tidak sah sebab belum mencukupi umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang-undang No 1 1974 kecuali telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan diterima oleh hakim maka boleh melangsungkan pernikahan.

Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun di ajukan oleh orang tua kedua calon mempelai ke Pengadilan Agama di daerah mereka tinggal. Jadi dispensasi pernikahan itu merupakan keringanan atau kelonggaran yang diberikan kepada pengadilan agama terhadap calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi belum mencapai umur yang di atur dalam Undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 tentang batas umur boleh melangsungkan pernikahan, dispensasi pernikahan diajukan agar pernikahannya di anggap sah menurut Undang-undang. Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.”(Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam).

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dibawah umur pada masyarakat desa labuan tereng. Menurut (Fathur,2019,3) Peraktek pernikahan dibawah umur masih banyak terjadi di Indonesia, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, sosial dan budaya seperti adat anak yang masih kecil di jodohkan oleh orang tuanya, sebab masyarakat yang berpandangan negatif bahwa perempuan dianggap perawan tua apabila menikah pada umur 18 tahun. Adapun faktor pernikahan dibawah umur pada masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng ialah:

1 faktor lingkungan

Alasan lingkungan menjadi faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur, pergaulan bebas remaja Desa Labuan Tereng yang kurang terkontrol ini di sebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak memicu sehingga kerap kali terjadinya hamil di luar nikah maka dengan menikah walaupun masih di bawah umur dilakukan sebagai solusi untuk menutupi aib keluarga, orang tua maupun anak itu sendiri. Lingkungan yang di maksud juga adalah budaya kawin lari yang sampai sekarang masih di terapkan oleh masyarakat Lombok khususnya Desa Labuan Tereng, hal tersebut juga menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Labuan Tereng.

2 Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi atau kebutuhan ekonomi juga salah satu yang sangat mendesak dalam keluarga yang di rasakan oleh masyarakat tersebut. Beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta dapat memberikan tambahan sumbangan bahan pokok dari pendamping anaknya. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa Labuan Tereng, bahwa dengan latar belakang keluarga ekonomi dengan penghasilan yang tidak menentu ini yang menjadi pemicu orang tua untuk mengawinkan anaknya di bawah umur yang merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga ekonomi, pendidikan, serta faktor dari orang tua.

3 Faktor Pendidikan

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa diantara yang melakukan pernikahan di bawah umur atau di usia muda itu tidak melanjutkan sekolah sebab ekonomi, maka pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Desa Labuan Tereng. Karena putus sekolah pemuda Desa Labuan Tereng lebih memilih untuk bekerja entah itu bekerja di desanya sendiri atau merantau keluar daerah bahkan sampai luar negeri maka menikah adalah jalan alternatif sebab dengan cara tersebut mereka sudah banyak

mempelajari serta memahami cara-cara bertanggung jawab serta kewajiban dan hak yang harus dipenuhi untuk kelangsungan rumah tangga yang dibina.

4 Faktor Orang Tua

Selain faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, faktor orang tua juga menjadi salah satu yang menyebabkan pemuda Desa Labuan Tereng memilih untuk menikah. Sebab bagi masyarakat Desa Labuan Tereng yang mayoritas penduduknya adalah Muslim maka orang tua menjadi salah satu panutan sebab kedua orang tua mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Maka perintah kedua orang tua haruslah di patuhi, tidak heran jika masyarakat desa Labuan tereng banyak yang melakukan menikah dibawah umur sebab mereka mematuhi perintah keduaorang tuanya, akan tetapi di samping itu juga ada kemauan dari pribadi mereka sendiri untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Pergaulan bebas remaja yang semakin marak serta banyaknya wanita hamil diluar nikah menjadi indikator tingkat pergaulan bebas remaja sudah mengkhawatirkan dan harus di pikirkan solusinya, mereka beranggapan bahwa satu-satunya jalan walupun bukan yang mutlak adalah menikahkan anaknya walaupun belum mencapai umur yang telah di tentukan UU. Artinya bahwa mereka yang telah yakin dan mantap dengan pasangannya maka di anjurkan untuk segera menikah, agar terjaga atau tidak terjerumus kepada pergaulan bebas.Seklipun mereka masih menempuh pendidikan atau belum mencapai umur yang ideal untuk menikah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha menghindari dampak negatif dan hubungan pemuda lawan jenis di luar nikah yang hanya akan menjadi aib keluarga sehingga para orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah.

Dampak dari pernikahan di bawah umur pada masyarakat sasak Desa Labuan Tereng adalah: meningkatnya angka perceraian, pelantaran anak akibat tidak diurus orang tuanya akibat perceraian karena menikah di usia yang masih sangat muda serta meningkatnya anak yang putus sekolah.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa: Pandangan Hukum Islam tentang pernikahan dibawah umur ialah apabila seorang anak telah mencapai aqil baligh, mumayyiz bisa membedakan yang benar dan yang buruk, memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan serta mampu untuk bertanggung jawab baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya maka pernikahannya dianggap sah. Namun melakukan pernikahan di bawah umur dalam hukum perdata dianggap tidak sah sebab melanggar Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa

batas usia minimal boleh menikah bagi laki-laki apabila telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Namun apabila ingin melangsungkan pernikahan mak hedaknya ia mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 1974 pasal 2. Faktor belakang terjadinya pernikahan di bawah umur ini di dominasi oleh faktor lingkungan yaitu pergaulan bebas yang berdampak negatif seperti hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka harus melangsungkan pernikahan selain itu juga faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan di bawah umur, sebagian besar warga yang berprofesi sebagai petani belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal tersebut sebgai solusi, walaupun sebagian besar diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai sperti yang diharapkan, masyarakat. Selain itu juga faktor pendidikan, masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja dan karena teman dan lingkungan bergaul, dalam hal ini banyak terjadikesalahan dalam memilih lingkungan dan teman bergaul serta faktor orang tua yang lebih mendorong anaknya untuk segera menikah.

Dampak terbesar yang timbul akibat pernikahan di bawah umur adalah berakhirnya rumah tangga akibat perceraian, sebab di antara pasangan yang usianya masih tergolong sangat muda hanya menjalani pernikahan yang begitu singkat karena belum matang dalam mengambil keputusan hanya mendahului ego dan emosi masing-masing dan kondisi mental yang belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga akibat sering terjadi perceraian dan berakhir dengan perceraian. Banyak hal yang masih bisa diperbaiki, akan tetapi para pasangan usia muda tersebut memilih untuk berpisah. Akibat dari pernikahan dibawah umur serta perceraian itu juga memicu terjadinya pelantaran anak serta menambah daftar anak yang putus sekolah.

Daftar Rujukan

- Fauzil Adhim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini* (Yogyakarta,Gema Insani Press,2002)
- Fathur Rahman.A (2019), *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia* Vol.1 No.1 Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung:Remaja Rosdakarya,2007:6)
- Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974